



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 34 TAHUN 2010

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN KABUPATEN BENGKAYANG

TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien serta untuk mencegah terjadinya pengawasan yang tumpang tindih, perlu adanya kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa ketentuan Pasal 26 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada Inspektorat Kabupaten untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa serta pelaksanaan urusan pemerintahan desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 891, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2009;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah pedoman dan acuan serta sasaran arah kebijakan pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

- (1) Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2010 meliputi :
 - a. Pokok-Pokok Kebijakan Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. Kebijakan Umum Pengawasan Tahun 2010;
 - c. Kebijakan Operasional Pengawasan Tahun 2010.
- (2) Uraian Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2010 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 25 Mei 2010

BUPATI BENGKAYANG

TTD

JACOBUS LUNA

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 2 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

TTD

Drs. Kristianus Anyim., M.Si
Nip. 19560820 198503 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2010
NOMOR 34

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 34 TAHUN 2010

TANGGAL : 25 Mei 2010

**KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2010**

A. PENDAHULUAN

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas dengan konsentrasi penduduk berada pada wilayah-wilayah tertentu dengan kondisi masyarakat yang sangat heterogen, baik ditinjau dari aspek etnis, agama, budaya maupun latarbelakang kehidupan dibidang ekonomi dan sumberdaya alam yang beragam. Sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diperlukan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang menganut prinsip vertikal dengan membagi kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk penyerahan kewenangan. Pemencaran kekuasaan ini melahirkan adanya model Pemerintahan Daerah yang menghendaki adanya otonomi daerah, dimana kekuasaan Negara terbagi antara Pemerintah Pusat disatu pihak dan Pemerintah Daerah dipihak lain.
2. Dalam pola pikir demikian, otonomi daerah adalah suatu instrumen politik dan instrumen administrasi/manajemen yang digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya lokal, untuk dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemajuan masyarakat di daerah terutama menghadapi tantangan global, mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan demokrasi.
3. Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah yang dimaksud adalah sangat keliru apabila hanya berorientasi pada tuntutan penyerahan kewenangan tanpa menghiraukan makna otonomi daerah itu sendiri yang lahir dari suatu kebutuhan akan efisiensi dan efektivitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Disisi lain tuntutan otonomi daerah dipandang sebagai upaya untuk mengatur kewenangan pemerintahan, sehingga serasi dan fokus pada tuntutan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian otonomi daerah bukanlah tujuan tetapi suatu instrumen untuk mencapai tujuan.

4. Pemerintah dan Pemerintahan Daerah menyelenggarakan manajemen pemerintahan melalui fungsi-fungsi organik manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi merupakan sarana yang harus ada dan dilaksanakan oleh manajemen pemerintahan secara profesional dan dalam rangka pencapaian sasaran tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
5. Penerapan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan pemikiran kedepan dimana daerah diberikan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan berdasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan, dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota atau antar Pemerintah Daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai suatu sistem Pemerintahan.
6. Dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yaitu urusan wajib dan urusan pilihan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter/ fiskal nasional, dan agama. Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah diluar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud, Pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah atau menugaskan sebagian urusan kepada Pemerintahan Daerah dan/atau Pemerintahan Desa berdasarkan tugas pembantuan.
7. Pemerintah Daerah pada hakekatnya merupakan sub sistem dari Pemerintahan Nasional dan secara implisit pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan.
8. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi Pembinaan dan Pengawasan, Pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah apabila diketemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran oleh penyelenggara pemerintahan daerah tersebut.

B. Pokok-Pokok Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1. Kebijakan Pemerintahan Kabupaten Bengkayang dalam pemberantasan Kolusi, Korupsi dan nepotisme antara lain menyatakan bahwa pemberantasan KKN merupakan salah satu agenda prioritas Pemerintah Kabupaten Bengkayang (*political will*).
2. Berdasarkan Pasal 217 sampai dengan Pasal 223 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangundangan.
3. Konsistensi Pemerintah menetapkan 3 (tiga) prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010, antara lain adalah Peningkatan Upaya Anti Korupsi, Reformasi Birokrasi, serta Pemantapan Demokrasi dan Keamanan Dalam Negeri adalah wujud komitmen moral mengoptimalkan fungsi pengawasan dalam rangka penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip *good governance*.
4. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri, untuk Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Gubernur dan untuk desa dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota.
5. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
6. Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah meliputi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten Bengkayang kecamatan dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa.

7. Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah meliputi pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten Bengkayang kecamatan, Pemerintahan Desa dan pemeriksaan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten Bengkayang Kecamatan dan Pemerintahan Desa.
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten Bengkayang terdiri dari pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah yang bersifat wajib dan pilihan serta pelaksanaan urusan pemerintahan menurut Tugas Pembantuan.
9. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai fungsi dan kewenangannya.
10. Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat/Bawasda Provinsi, dan Inspektorat/Bawasda Kabupaten/Kota.
11. Pokok-Pokok Kebijakan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2010 mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/ Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan penajaman prioritas dan penambahan obyek serta sasaran pemeriksaan sesuai dengan penguatan pengawasan bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
12. Adapun yang dimaksud dengan penajaman prioritas adalah pemilihan secara cermat obyek dan sasaran yang bersifat kebijakan strategis atas penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan.

13. Untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengawasan perlu adanya pengaturan tentang tugas dan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sesuai dengan prioritas bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan, agar Kebijakan pelaksanaan pengawasan yang ditetapkan dapat mencapai peningkatan kinerja dan hasil yang sebaik-baiknya.
14. Dengan memperhatikan perkembangan di daerah yang sejalan dengan regulasi saat ini dan keprihatinan masyarakat yang sangat dalam terhadap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang semakin meningkat diberbagai bidang dan kalangan perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih.

C. Kebijakan Umum Pengawasan.

Kebijakan Umum Pengawasan, adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan administrasi umum pemerintahan meliputi:
 - Kebijakan daerah;
 - Kelembagaan;
 - Pegawai daerah;
 - Keuangan daerah; dan
 - Barang daerah.
2. Pengawasan urusan pemerintahan meliputi:
 - Urusan Wajib; dan
 - Urusan Pilihan.
3. Pengawasan lainnya, meliputi:
 - Tugas Pembantuan; dan
 - Kebijakan Pinjaman Hibah Luar Negeri.

D. Kebijakan Operasional Pengawasan.

1. Sasaran Pemeriksaan Rencana Pengawasan Tahunan (RPT) yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2010, dengan objek pemeriksaan sebagai berikut:

a. Ruang Lingkup Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Bengkayang, meliputi:

1) Bidang Pemerintahan

Bidang Pemerintahan, meliputi SKPD yang menangani/membidangi:

- a) Pemerintahan, Organisasi dan kesekretariatan DPRD.
- b) Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- c) Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- d) Hukum.
- e) Keuangan, Kas Daerah dan Pendapatan Daerah.

2) Bidang Pembangunan

Bidang Pembangunan, meliputi SKPD yang menangani/membidangi:

- a) Administrasi Pembangunan.
- b) Asset, Perlengkapan dan Barang Daerah.
- c) Perencanaan Pembangunan dan Rencana Tata Ruang Wilayah .

3) Bidang Kemasyarakatan

Bidang Kemasyarakatan, meliputi SKPD yang menangani/ membidangi:

- a) Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- b) Kependudukan dan Catatan Sipil.

Diluar pembedangan tersebut di atas:

1. Inspektorat Kabupaten Bengkayang juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan serta pengawasan terhadap Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
2. Inspektorat Kabupaten Bengkayang dapat melakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan Daerah apabila Kepemilikan/Pengelolaannya masih dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
2. Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

3. Pemeriksaan terhadap Pengelolaan Dana Otonomi Khusus.
4. Pemeriksaan Penanganan Pengaduan Instansi dan Masyarakat.
5. Pemeriksaan Khusus atau pemeriksaan serentak (pemtak) dalam rangka tujuan tertentu atas perintah dan/atau permintaan pejabat berwenang, antara lain pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Pilkada dan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Pemeriksaan Kinerja atas Optimalisasi Penerimaan Negara dan Daerah baik Penerimaan Pajak maupun Bukan Pajak (PNBP).
7. Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, terkait dengan pemeriksaan pengelolaan uang negara/daerah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pusat/Daerah dan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
8. Antisipasi terhadap pengawasan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan masing-masing Departemen terkait di daerah oleh Aparat Pengawasan Intern di daerah, dengan :
 - a. Pemeriksaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang bersumber dari rupiah murni maupun Pinjaman Hibah Luar Negeri serta Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan pelimpahan dari Departemen/LPND yang bersangkutan.
 - b. Sesuai Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, pengawasan tersebut dilakukan oleh Aparat Pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangan melalui penilaian atas pemanfaatan dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan dan monitoring evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa.

- c. Sesuai Bab II Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Inspektorat Jenderal Depdagri dapat melakukan peran fasilitasi dengan melakukan koordinasi antara Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Inspektorat Jenderal Departemen terkait, sebagai wujud pengawasan terpadu (*joint audit*) dalam keterpaduan program, operasional dan laporan.
9. Pemerintah Daerah diwajibkan mengalokasikan pemanfaatan 1 % (Satu Perseratus) dari APBD Tahun 2010 untuk Inspektorat Kabupaten Bengkayang guna mendukung peran dan fungsi Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional. Hal tersebut dilaksanakan dengan persyaratan kredit anggarannya tidak lebih kecil dari tahun anggaran berjalan, alokasi anggaran tersebut dapat dilaksanakan untuk:
 - a. Tunjangan Kelangkaan Profesi sesuai Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
 - b. Anggaran Biaya Khusus bagi pengawasan.
 - c. Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
 - d. Penanganan pengaduan instansi dan masyarakat.

BUPATI BENGKAYANG

TTD

JACOBUS LUNA